

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan organisasi internasional yang dibentuk dalam rangka membangun kebijakan yang lebih baik untuk negara anggotanya. OECD didirikan pada tahun 1948 dengan nama *Organisation for European Economic Cooperation* (OEEC). Dengan bergabungnya Jepang di tahun 1964, maka jumlah negara anggota OECD menjadi 36 negara. Tujuan didirikannya OECD adalah untuk meningkatkan kinerja ekonomi khususnya terkait lapangan pekerjaan, penghindaran pajak internasional, dan kebijakan publik antar anggota. Sejak krisis global 2008, OECD menyesuaikan fokusnya dalam aspek pencapaian kesejahteraan, kesehatan, keterampilan, keseimbangan tenaga kerja, dan kepuasan hidup (OECD, 2019).

OECD dalam penyesuaian tujuan yang telah ditentukan, OECD juga fokus pada inovasi layanan keuangan, lembaga keuangan dan restrukturisasi pasar, dan persaingan layanan keuangan. Menurut *Global Partnership for Financial Inclusion* (2014), perkembangan layanan keuangan berdampak pada aspek keuangan dan berimplikasi terhadap pasar keuangan. Inovasi layanan keuangan yang ditandai dengan *financial technology* dapat membuat transaksi keuangan menjadi mudah dan nyaman. Dengan demikian, hal tersebut dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam transaksi keuangan sehingga target inklusi keuangan dapat tercapai.

Menurut OECD (2016), inklusi keuangan memiliki tiga indikator dalam pengukurannya. Pertama, inklusi keuangan dikatakan tinggi ketika sembilan dari sepuluh orang rata-rata populasi negara OECD mengetahui setidaknya lima produk jasa keuangan. Kedua, setiap individu memiliki akun jasa produk pembayaran. Ketiga, masyarakat mengetahui minimal lima jenis produk jasa keuangan namun memiliki referensi yang berbeda.

Inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penunjang kesejahteraan dalam suatu negara. Negara maju dan berkembang perlu meningkatkan literasi keuangan untuk

mencapai inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan salah satu fokus utama dari kebijakan berbagai pemerintahan dan bank sentral setiap negara untuk membangun negara itu sendiri. Menurut Reyes (2010) inklusi keuangan penting karena perlu adanya perluasan akses masyarakat terhadap layanan produk dan jasa keuangan, diantaranya sistem pembayaran, pinjaman, deposito, asuransi, dan dana pensiun.

Kondisi inklusi keuangan di negara anggota OECD mengalami peningkatan pada tahun 2014 ke 2017. Salah satu indikatornya adalah populasi individu yang membuka akun pembayaran mengalami peningkatan dari 62% pada tahun 2014 menjadi 69% di 2017 (*Global Findex, 2017*). Perubahan akses keuangan menuju digitalisasi ditandai dengan penggunaan kartu debit atau kredit, uang elektronik, dan pembayaran berbasis digital (*mobile money*). Masyarakat dapat melakukan pengiriman, penerimaan, dan proses transaksi keuangan tanpa harus mengeluarkan biaya mahal dan waktu yang lama karena adanya *digital economy*.

Hajilee (2019) mengatakan bahwa salah satu tantangan inklusi keuangan di negara maju dan berkembang adalah *shadow economy*. Inklusi keuangan dicapai dengan kemudahan penggunaan akses produk dan jasa layanan keuangan, Salah satu kemudahan transaksi keuangan diantaranya transaksi berbasis non tunai. Sedangkan IMF (2000) mendefinisikan *shadow economy* sebagai transaksi yang banyak dilakukan secara tunai dan tidak tercatat di lembaga keuangan dengan estimasi model makro sebagai pengukurannya. Jumlah uang tunai yang berlebihan akibat faktor selain suku bunga, perubahan sistem pembayaran, dan pertumbuhan tingkat pendapatan dapat diidentifikasi sebagai penyebab *shadow economy*.

Menurut Hajilee (2016) pada tahun 1991 hingga 2015 rata-rata *shadow economy* di 158 negara adalah 31.9%. *Shadow economy* terbesar ditemukan di Zimbabwe dan Bolivia yang secara berurutan mencapai 60.6% dan 62.3% dari *Gross Domestic Product*, sementara itu *shadow economy* terendah di Austria sebesar 8.9% dan Swiss sebesar 7.2% (IMF, 2018). Hajilee (2016), Schneider (2016), Baritella (2015), Dell'Anno (2016), Bayar dan Oztruck (2016), dan Enste (2010) telah menganalisis pergerakan *shadow economy* terhadap inklusi keuangan dan hasilnya negatif signifikan saling mempengaruhi. Namun penelitian tersebut tidak memperhatikan variabel *digital*

economy sebagai faktor utama perkembangan inklusi keuangan. Selain itu penelitian terdahulu memiliki metode yang berbeda dalam pengukuran *shadow economy*.

Penelitian ini difokuskan untuk melihat tidak hanya untuk melihat pengaruh *shadow economy* melainkan juga *digital economy* terhadap *financial inclusion* di negara anggota OECD. Penelitian ini menggunakan negara anggota OECD sebagai ruang lingkup penelitian karena OECD terdiri dari gabungan antara negara maju dan negara berkembang yang kondisi inklusi keuangannya telah berbasis digitalisasi.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian terdahulu yang mengulas pergerakan *shadow economy* terhadap inklusi keuangan tidak memperhatikan variabel *digital economy* sebagai faktor utama perkembangan inklusi keuangan, sehingga hal tersebut menjadi kesenjangan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu memiliki metode yang berbeda dalam pengukuran *shadow economy* diantaranya menggunakan pendekatan *nonlinear cointegration approach* (NARDL), panel data analisis, dan *ordinary least square* (OLS).

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *shadow* dan *digital economy* terhadap inklusi keuangan di negara anggota OECD.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi hasil penelitian ini adalah metode estimasi regresi tobit. Pada penelitian ini, inklusi keuangan diukur menggunakan data rasio cabang bank komersil per 100,000 orang dewasa sebagai proksi untuk variabel terikat. Sementara itu variabel bebas pada penelitian ini adalah *shadow economy*, partisipasi tenaga kerja dan *digital economy*.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *shadow* dan *digital economy* berpengaruh terhadap inklusi keuangan di Negara OECD. Dengan perbedaan proksi *digital economy* secara signifikan berpengaruh terhadap perkembangan inklusi keuangan.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini berkontribusi dalam pengujian empiris antara *shadow economy* terhadap inklusi keuangan. Perhitungan *shadow economy* menggunakan metode *Currency Demand Approach* kemudian hasilnya diuji dengan estimasi tobit terhadap inklusi keuangan dengan memasukkan variabel *digital economy*.

1.7 Uji Ketahanan (*Robustness*)

Langkah menguji validitas hasil penelitian yaitu mengestimasi variabel bebas dan terikat menggunakan metode estimasi tobit. Estimasi tobit dalam uji validasinya menggunakan Uji G dengan metode likelihood ratio untuk menguji parameter hasil secara simultan dan Uji Wald untuk menunjukkan validasi variabel bebas dalam model. Dalam penelitian ini telah dilakukan percobaan beberapa kombinasi variabel *digital economy* sehingga diharapkan percobaan tersebut menunjukkan hasil yang konsisten.

1.8 Sistematika Penulisan

Bagian awal penelitian ini meliputi pendahuluan yang berisi latar belakang, kesenjangan, tujuan, ringkasan metode dan hasil, kontribusi riset, dan uji ketahanan. Tinjauan pustaka berisi teori dan hasil peneliti sebelumnya. Metode penelitian berisi sumber data, populasi dan sampel, periode data penelitian, model empirism deskripsi operasional variabel dan teknik analisis. Hasil dan penelitian memuat gambaran umum, deskripsi statistik dan pembahasan variabel, deskripsi hasil penelitian, pembahasan, dan uji ketahanan. Bagian akhir terdapat simpulan dan saran.